

## **ABSTRAK**

Program Pengampunan Pajak merupakan suatu kebijakan pemerintah yang dibentuk dalam suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengampunan Pajak). Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Pengampunan Pajak berpotensi untuk melegalkan tindak pidana pencucian uang dengan melihat pada tata cara wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak dimana tidak diberikan kewajiban untuk memberitahukan asal-usul harta yang diungkapnya dan juga dengan adanya prinsip kerahasiaan mutlak yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak itu sendiri. Notaris yang oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak diberikan peran yang sangat sentral yaitu untuk melegalisasi surat pernyataan wajib pajak dalam rangka pengungkapan harta guna keperluan pengalihan hak dihadapkan dengan dilema yang didasari bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut berpotensi untuk melegalkan tindak pidana pencucian uang. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, telah memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yaitu berupa Hak Ingkar dan adanya Majelis Kehormatan Notaris. Melihat fakta atas banyaknya notaris yang terjerat kasus hukum akibat kurangnya pemahaman kedudukan notaris dalam sistem Hukum Indonesia maka, dibuatlah suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat pelengkap yang dapat dilakukan seorang notaris dalam menjalankan mandat Undang-Undang Pengampunan Pajak yaitu: Notaris disarankan untuk membuat surat pernyataan dari wajib pajak yang mengikuti Program Pengampunan Pajak bahwa objek tersebut bukan merupakan hasil kejahatan. Dalam surat pernyataan itu juga harus memuat klausul yang membebaskan notaris dari tuntutan pihak manapun apabila harta dan aset-aset yang dibaliknamakan atas nama wajib pajak tersebut terbukti merupakan hasil dari tindak kejahatan. Selain itu, mesti tegas disebutkan bahwa peralihan hak tersebut dilakukan dalam rangka Program Pengampunan Pajak.

**Kata Kunci : Pengampunan Pajak, Tanggung jawab Notaris, Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang.**

## **ABSTRACT**

The Tax Amnesty Program is a government policy established into regulation, namely Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty (hereinafter referred to as the Tax Amnesty Law). In the implementation of the Tax Amnesty Law has the potential to legalize the crime of money laundering by looking at the procedures of taxpayers who participate the tax Amnesty program which are not given the obligation to disclose the origin of their wealth that are reported and also there is the principle of absolute secrecy that is stipulated in Tax Amnesty Law itself. Notary who is given a very central role in the Tax Amnesty Law which is to legalize the taxpayer's declaration statement in order to disclose the wealth for the purpose of the transfer of rights faced with the dilemma where under the Tax amnesty Law there is potential to legalize money laundering crime. In Law Number 2 Year 2014 About Position of Notary, has provided legal protection to the notary in the form of rights of Ingkar and the Honorary Board of Notary. Looking at the facts on the number of notaries who are caught in legal cases due to the lack of understanding of the notary position in the Indonesian Law system, a legal form of legal protection that can be done by a notary in carrying out the mandate of the Tax Amnesty Law: Notaries are advised to make a statement from the taxpayer who participates in the Tax Amnesty Program that the object is not a crime result. The statement shall also contain a clause that exempts the notary from the claim of any parties if the wealth and wealth behind the behalf of the taxpayers are proved to be the result of a crime. In addition, it should be stressed that the transfer of rights is done within the framework of the Tax Amnesty Program.

**Keywords:** Tax Amnesty , Responsibility of Notary, Potential Money Laundering Crime.